

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

Tahun Sidang : 2020-2021  
Masa Persidangan : IV  
Rapat ke- : 14  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan:  
1. Sekretaris Jenderal;  
2. Inspektur Jenderal;  
3. Direktur Jenderal Hortikultura; dan  
4. Kepala Badan Karantina Pertanian;  
Kementerian Pertanian.

Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Rabu, 31 Maret 2021  
Waktu : 14.30 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.

Acara : Tindak Lanjut Permasalahan Impor Jahe.  
Ketua Rapat : Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem) didampingi oleh Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)

Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)  
Hadir : A. 32 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:  
1. Ir. Bambang, M.M. (Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian);  
2. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian); dan  
3. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. (Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian).

## **I. PENDAHULUAN**

RDP Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Dirjen Hortikultura, dan Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian membahas Tindak Lanjut Permasalahan Impor Jahe, dibuka pukul 14.30 WIB oleh Ketua Rapat, Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:**

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian mengenai permasalahan importasi jahe, dengan beberapa catatan antara lain, mengkritik keras kinerja dan disiplin Badan Karantina dalam penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta mengkritik Badan Karantina Pertanian terkait tindakan toleransi terhadap penundaan pemusnahan jahe impor yang bermasalah. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Badan Karantina Pertanian untuk melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2021 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan utamanya terkait peraturan importasi komoditas pertanian.
2. Komisi IV DPR RI mendesak kepada Pemerintah c.q. Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian untuk segera memusnahkan jahe impor yang masuk ke Indonesia dan tidak sesuai dengan persyaratan karantina pertanian. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI merekomendasikan kepada Badan Karantina Pertanian untuk melaporkan importir kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) apabila jahe impor tersebut belum dimusnahkan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari.

3. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian untuk melakukan realokasi anggaran pengembangan jahe Tahun Anggaran 2021, sehingga kebutuhan jahe nasional terpenuhi dan menghentikan importasi jahe yang terus meningkat. Selanjutnya, pengembangan komoditi jahe menjadi program prioritas Tahun 2022.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB.

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si.**  
A-375

Plt. Inspektur Jenderal  
Kementerian Pertanian,

Ttd.

**Ir. Bambang, M.M.**

Direktur Jenderal Hortikultura  
Kementerian Pertanian,

Ttd.

**Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc.**

Kepala Badan Karantina Pertanian  
Kementerian Pertanian,

Ttd.

**Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D.**